

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hadlanah

##### 1. Pengertian Hadlanah (Pemeliharaan Anak)

Hadlanah berasal dari kata “*Hidhan*”, artinya lambung. Dan seperti kata *Hadhanah ath-thaairu baidhahu*, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.<sup>1</sup> Ada juga yang mengartikan Hadlanah berasal dari kata “*Khidlnu*” artinya lambung, karena perempuan yang mengumpulkan anak ke lambung.<sup>2</sup>

Hadlanah atau hidlanah menurut bahasa berarti merangkul ke dalam pelukan. Ada juga yang mengartikan hadlanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Karena waktu ibu menyusukan anaknya meletakkan dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadlanah*” dijadikan istilah yang maksudnya : pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dia lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>3</sup>

Sedangkan hadlanah menurut para ahli fiqih adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dalam hadlanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin

---

<sup>1</sup> Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* 8, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, hlm. 173.

<sup>2</sup> Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Jilid 2*, Menara Kudus, Kudus, 1983., hlm. 104.

<sup>3</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 157.

pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerja professional, sedang hadlanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan professional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadlanah merupakan hak dari hadhin, sedang pendidik belum tentu merupakan hak dari pendidik.

Mengasuh anak-anak kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memeliharanya dengan baik dan penuh kasih sayang. Pemeliharaan itu bisa bersifat moril ataupun materiil. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami isteri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun keduanya telah putus perkawinannya.<sup>4</sup>

Ada beberapa hak yang bertalian dengan pemeliharaan anak. Hadlanah dalam syara' harus memenuhi beberapa hak yang tiga, yaitu :

1. Hak anak yang dipelihara, yaitu : anak kecil laki-laki atau perempuan untuk menjamin kehidupan mereka, berupa makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, kebersihan, karena yang dipelihara adalah anak kecil yang tidak mampu memenuhi hal itu dengan sendirinya. Oleh karena itu harus ada yang memenuhinya dengan hadlanah.
2. Hak perempuan yang memelihara, yaitu : harus mempunyai kasih sayang yang tidak tersembunyi pada anak yang dipeliharanya. Oleh karena itu harus ada penyambutan kecenderungan ini, dan menyalurkan emosi ini.
3. Hak wali, yaitu : dia adalah penyebab adanya anak, dan berkewajiban untuk menafkahnya. Ia adalah yang bertanggung

---

<sup>4</sup> Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II*, TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm. 80.

jawab mengenai pendidikannya, pengajarannya, dan pembentukan akhlaknya dengan akhlak islam. Kerena itu, haruslah ditetapkan haknya dalam pemeliharaan anak itu.

Apabila beberapa hak ini menyatu dan saling bersesuaian diantaranya, maka semua hak tersebut dapat terjaga. Namun apabila hak-hak tersebut saling berjauhan dan berlainan, maka haruslah mendahulukan hak yang pertama, yaitu hak anak dipelihara dan pengasuhannya untuk pertama kalinya. Untuk mengaplikasikan hal itu, maka fuqaha menetapkan bagi hadlanah hukum berikut :<sup>5</sup>

1. Bahwa hadlanah merupakan kewajiban perempuan yang memelihara, terlebih dari kedudukannya sebagai haknya, apabila telah tertentu padanya. Hal itu adalah untuk memelihara kemaslahatan anak yang dipeihara, menjaga haknya, dan mendahulukan haknya dari hak perempuan itu.
2. Apabila hadlanah tidak tertentu kepada perempuan yang memelihara itu, karena adanya perempuan lain yang memeliharanya yang diterimanya, maka yang pertama tidaklah dipaksa untuk memeliharanya. Karena hak anak kecil itu terpenuhi tanpa itu. Hal itu demi menjaga ketidakwajibnya atas dirinya selama tidak bertabrakan dengan hak anak yang dipelihara.
3. Hendaknya anak yang dipelihara tidak dicabut dari perempuan yang memeliharanya, dan diserahkan kepada orang yang sesudahnya dalam hak hadlanah kecuali karena alasan syar'i yang menggugurkan hadlanah orang yang lebih berhak. Hal itu demi menjaga haknya dalam hadlanah, hal tersebut adalah sepanjang hal itu tidak membahayakan terhadap anak yang dipelihara itu.

---

<sup>5</sup> Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Dina Utama, Semarang, 1984, hlm. 80-81.

4. Apabila bapak menyadarkan penyusuan anak kecilnya kepada orang yang tidak menjadi pemeliharanya, maka perempuan yang memelihara anak kecil itu disisinya, demi menjaga haknya dalam hadlanah dan hak anak yang tinggal bersama orang yang paling dekat dan paling sayang kepadanya.
5. Bapak berhak menyaksikan anak kecilnya secara berkala selama hadlanah, dan perempuan yang memeliharanya tidak berhak untuk mencegahnya dari hal itu, demi memenuhi hak bapaknya itu.
6. Bapak berhak untuk mencegah perempuan yang memeliharanya dari bepergian bersama anak yang dipeliharanya dari negerinya, demi memenuhi haknya.
7. Hakim berwenang untuk memintakan anak yang dipelihara dari pemeliharanya kepada pemelihara sesudahnya dalam hal hadlanah apabila pemelihara pertama mengharapkan anak yang dipeliharanya pada bahaya. Hal itu demi menjaga hak anak yang dipelihara.

## **2. Orang Yang Paling Utama Memelihara Anak di Antara Orang-Orang Yang Berhak**

Apabila anak yang dipelihara tidak mempunyai pengasuhan kecuali seorang pengasuh satu-satunya saja, maka hadlanahnya adalah pada pengasuh satu-satunya ini. Namun apabila pengasuhannya itu banyak, maka di dahulukan yang paling berhak kemudian yang berikutnya sesuai dengan urutan berikut :<sup>6</sup>

### **a. Ibu**

Ibu adalah orang yang paling berhak untuk memelihara dan mengasuh anaknya. Baik ia merupakan isteri dari bapak si anak yang dipelihara, perempuan yang beriddah dari bapaknya, atau perempuan yang ditalaqlanya secara batin, ataupun jandanya. Hal itu

---

<sup>6</sup> Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Op.Cit.*, hlm. 81-84.

disebabkan kelebihan kasih sayang dan baiknya perawatannya terhadap anaknya.

b. Nenek

Yaitu ibunya ibu, apabila si anak tidak mempunyai ibu lagi, atau ia masih mempunyai ibu, akan tetapi tidak berhak lagi untuk memeliharanya karena keenganannya, atau kawin dengan orang lain, atau tidak memenuhi persyaratan hadlanah padanya sama sekali, maka nenek yaitu ibunya ibu berhak hadlanah, karena ia merupakan orang yang lebih banyak kasih sayangnya kepada anak kecil itu sesudah ibunya, kemudian ibunya nenek, sekalipun keatas.

c. Nenek

Yaitu ibunya bapak, ia datang sesudah ibunya ibu, sekalipun ke atas peringkatnya. Kemudian ibunya seibu bapak, dan ibunya lagi, sekaligus ke atas.

d. Saudara Perempuan

Saudara perempuan seibu-sebapak dan saudara perempuan seibu. Disini ia didahulukan atas saudara perempuan sebapak, karena dalam hadlanah didahulukan pihak ibu daripada pihak bapak dalam segi kekerabatan, kemudian saudara perempuan sebapak.

e. Anak Perempuan

Anak perempuan saudara seibu-sebapak, kemudian anak perempuan saudara seibu. Adapun anak perempuan saudara perempuan sebapak, maka ia diakhirkan dari saudara perempuan ibu dalam pendapat yang shahih dari mazhab Hanafiyyah. Namun Undang-undang Perdata Syariah mengambil satu riwayat dalam hanafi dan menetapkan anak perempuan saudara seibu langsung.

f. Saudara perempuan ibu si anak yang seibu sebapak kemudian saudara perempuan ibu yang sebapak saja.

g. Anak perempuan saudara perempuan sebapak.

- h. Anak perempuan saudara laki-laki yang seibu-sebapak, kemudian anak perempuan saudara laki-laki seibu, kemudian anak perempuan saudara laki-laki sebapak saja.
- i. Saudara perempuan bapak yang seibu-sebapak, kemudian saudara perempuan bapak yang seibu, lantas saudara perempuan bapak yang sebapak saja.
- j. Saudara perempuan ibunya ibu yang seibu-sebapak, kemudian saudara perempuan ibunya ibu seibu, lantas saudara perempuan ibunya ibu sebapak.
- k. Saudara perempuan ibunya bapak yang seibu sebapak, kemudian saudara perempuan ibunya bapak yang seibu, lantas saudara perempuan ibunya bapak yang sebapak saja.
- l. Saudara perempuan bapaknya ibu yang seibu-sebapak, kemudian saudara perempuan banyaknya ibu yang seibu, kemudian saudara perempuan bapaknya ibu yang sebapak.
- m. Saudara perempuan bapaknya bapak yang seibu-sebapak, kemudian saudara perempuannya bapaknya bapak yang seibu, kemudian saudara perempuan bapaknya bapak yang sebapak.
- n. Ashabah-ashabah sesuai dengan urutan warisan (dengan sendirinya). Ia adalah laki-laki yang hubungannya dengan anak yang dipelihara tidak ada perempuan. Sisi kebakakan didahulukan sesuai dengan urutan kedekatannya. Yaitu bapak, kemudian kakek ke atas. Dari sisi kesaudaraan yaitu, saudara laki-laki sebapak, anak laki-lakinya saudara laki-laki yang seibu-sebapak, anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak. Kemudian sisi kepamanan yaitu, saudara laki-laki bapak yang seibu-sebapak, saudara laki-laki bapak yang sebapak, anak laki-lakinya saudara laki-laki bapak yang seibu-sebapak, anak laki-lakinya saudara laki-laki bapak yang sebapak. Selanjutnya tidak ada hadlanah bagi saudara laki-laki bapak yang seibu, karena berdekatan disebabkan itu.

- o. Dzawu al-arham, maka didahulukan saudara laki-laki yang seibu, kemudian anak mereka, lantas saudara laki-laki bapak yang seibu, kemudian saudara laki-laki ibu yang seibu.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadlanah, apakah yang berhak itu hadhin atau mahdun (anak), berikut penjelasannya :<sup>7</sup>

1. Menurut madzhab Hanafi, bahwa hadlanah itu adalah hak anak.
2. Menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa haadhinlah yang berhak terhadap hadlanah.

Jika diikuti pendapat pertama yang menyatakan bahwa mahdun yang berhak seperti anak, dapat menentukan pilihan apakah ia akan dididik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkannya tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh haadhin, maka haadhin tidak dapat memaksakannya, karena hadlanah itu hak si anak. Sebaliknya jika diikuti pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa hadlanah itu hak mahdhin, maka hal itu berarti bahwa haadhin mempunyai hak pilih dalam melaksanakan haknya itu.

Jika haadhin tidak bersedia melaksanakan hadlanah itu adalah haknya, ia boleh memilih untuk melakukan atau tidak melakukannya. Seandainya terjadi hal yang demikian maka dikhawatirkan bahwa anak akan terlunta-lunta pendidikan dan pemeliharaannya. Dari keterangan diatas nyatalah bahwa hadlanah itu adalah hak dari haadhin dan mahdhuun. Tentu saja dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 162-163.

### 3. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak (Hadlanah)

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Dasar ajaran tentang hadlanah ini bisa diambil antara lain dari QS. An-Nisa' (4) : 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>8</sup>*

Hadhanah berhenti (habis) bila si anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti : makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.

Hanya saja ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak kecil telah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka hadhanahnya telah habis.<sup>9</sup>

Fatwa pada madzhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu : “Masa hadhanah berakhir (habis) bilamana si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki; dan 9 tahun kalau ia perempuan.” Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari hadhanah (ibu

<sup>8</sup> Qs. An-Nisa' : 9, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm., 62.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, hlm. 187-188.

pengasuhnya). Sedangkan menurut pendapat lain batas anak usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa agar lepas dari hadhanah orangtuanya adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan.<sup>10</sup>

Ini dimaksud agar orangtua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu. Firman Allah QS. Al-Baqarah, 2 : 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2 : 233).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, STAIN, KUDUS, 2008, hlm. 135.

<sup>11</sup> Qs. Al-Baqarah : 233.

Terdapat beberapa pendapat terkait dengan lamanya masa hadlanah ini, yakni :

- a. Imam asy-Syafi'I dan Ishak mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun.
- b. Ulama Hanafiyah, dan ats-Tsauri mengatakan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak laki-laki sampai ia pandai makan sendiri dan berpakaian sendiri, sedangkan anak-anak perempuan sampai haidl, sesudah itu baru bapaknya yang berhak atas keduanya.
- c. Imam Malik mengatakan bahwa ibu hendak mengasuh anak perempuan sampai ia menikah, sedangkan bapak berhak mengasuh anak laki-laki sampai baligh.<sup>12</sup>

#### **4. Penyebab Gugur dan Berakhirnya Hadlanah**

Apabila hadhanah tetap pada seorang secara tertentu, laki-laki atau perempuan sesuai dengan terpenuhinya syarat-syarat di muka, maka hadhanah itu tidak gugur darinya kecuali disebabkan beberapa hal, yaitu :<sup>13</sup>

- a) Hilangnya salah satu syarat hadhanah yang telah dikemukakan, seperti ia menderita sakit yang menyebabkannya tidak mampu untuk melaksanakan urusan si anak, atau si pemelihara banyak keluar rumah yang dapat membahayakan si anak ataupun kawin dengan laki-laki ataupun perempuan kehilangan salah satu syarat sesudah ia berhak hadhanah, maka hadhanah itu gugur dan haknya pindah kepada orang yang sesudahnya dalam peringkatnya.
- b) Keengganan dan penolakannya untuk memelihara, selama tidak tertentu padanya saja. Karena hadlanah merupakan hak pemelihara, sebagaimana ia juga hak bagi si anak dan walinya. Pemilik hak dapat melepas haknya. Oleh karena inilah, si pelepasannya ini dapat diterima selama tidak membahayakan si

---

<sup>12</sup> Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II*, TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm. 82-84.

<sup>13</sup> Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Op.Cit.*, hlm. 87-88.

anak. Namun apabila ia membahayakannya, maka si pemelihara dapat dipaksa untuk memelihara. Demi mendahulukan hak si anak di atas haknya. Hal itu misalnya : si anak tidak mempunyai orang yang mengasuh selain dirinya, atau ia mempunyai pengasuh lain yang peringkatnya sesudahnya, namun ia tidak mau menerima hadhlanahnya.

- c) Kematian si pemelihara, karena dengan kematiannya gugurlah hadhlanahnya dan beralih kepada orang yang peringkatnya sesudahnya. Hal ini disebabkan putusnya kecakapan hukumnya disebabkan kematian itu.
- d) Si anak tidak membutuhkan hadhlanah lagi, karena ia telah melampaui usia hadhlanah, atau kematiannya, atau kawin apabila ia seorang perempuan. Karena suami menempati posisi sebagai pengasuh dalam perawatannya yang membuatnya tidak memerlukan pengasuh lagi.
- e) Hadhlanah juga gugur dari pemelihara apabila ia menurut upah, sementara di sana ada pemelihara lain yang tidak meminta upah. Hanya saja dalam hal itu ada perincian menurut mazhab Hanafiyyah.

##### **5. Syarat-Syarat Pemeliharaan Anak (Hadhlanah)**

Dalam kitab-kitab fiqih dikatakan bahwa seorang ibu lebih memiliki hak dibandingkan yang lain untuk mengasuh anaknya yang masih kecil jika terjadi perceraian. Seorang ibu yang mengasuh atau memelihara anak tersebut harus memiliki syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhlanahnya. Syarat-syarat itu antara lain :<sup>14</sup>

###### **a. Berakal Sehat**

Bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhlanah*. Mereka tidak dapat mengurus dirinya

---

<sup>14</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 175-181.

sendiri, sehingga tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Orang yang tidak punya apa-apa tentulah tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

b. Dewasa

Anak kecil, sekalipun telah *mumayyiz* ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, anak kecil tidak boleh menangani urusan orang lain.

c. Mampu Mendidik

Tidak boleh menjadi pengasuh, orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaniahnya, berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya, sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri.

d. Amanah dan Berbudi Pekerti

e. Islam

Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab, hadlanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang Mukmin dibawah perwalian orang kafir. Disamping itu, ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga, sukar bagi anak untuk meninggalkan pengaruhnya. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

f. Ibu tersebut belum menikah lagi

Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak hadlanahnya hilang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Bayhaqi, dan Al-Hakim, yang artinya : “Dari Abdullah bin Amr: Bahwa ada seorang perempuan berkata: “Ya Rasulallah, sesungguhnya anakku

laki-laki ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan tetekku yang menjadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabut dariku. Rasulullah SAW lalu bersabda: “Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi”. Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi, kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kerabatnya dengan anak kecil tersebut, misalnya paman dari anaknya maka hak *hadlanah* tidak hilang, sebab si paman masih berhak dalam *hadlanah*. Selain itu, karena hubungan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, sehingga akan bisa bersikap mengasahi serta memperhatikan haknya. Akibatnya, akan terjadilah kerja sama yang sempurna di dalam menjaga si anak kecil itu, antara si ibu dengan suami yang baru (paman si anak) ini. Berbeda halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. Dalam hal yang akhir ini hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak bersangkutan tetapi inipun tidak mutlak, dimungkinkan juga suami yang baru, ayah tiri anak, justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.

g. Merdeka

Merdeka sendiri mempunyai arti, bahwa seseorang itu benar-benar mampu dalam mendidik anak dan terbebas dari hal-hal yang berkaitan dengan kemungkaran.

## 6. Biaya Mengasuh Anak

Biaya mengasuh anak di bebaskan kepada ayah anak. Segala sesuatu yang di perlukan anak di wajibkan kepada ayah untuk mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai

tempat tinggal, maka ayah harus menyediakannya, agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik di perlukan pembantu rumah tangga, maka jika ayah memang mampu diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu.

Jika anak masih dalam masa menyusui, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik ibu memerlukan makanan sehat, obat-obat vitamin dan sebagainya. Maka semuanya itu menjadi beban ayah, apabila anak sudah waktunya masuk sekolah, maka biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga. Tegasnya, biaya mengasuh anak, apapun bentuknya apabila benar-benar diperlukan adalah menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada. Kecuali biaya mengasuh, nafkah hidup anak pun yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan biaya pendidikan dibebankan kepada ayahnya juga.

## **B. Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Kata “*al-nafaq*”, dalam bahasa berarti habis. Nafkah berarti “*belanja*”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan pakaian dan tempat tinggal.<sup>15</sup> Kata nafaqa dalam bahasa juga dipergunakan untuk pengertian sesuatu yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki pada keluarganya. Hal itu disebut dengan nafaqah, karena hal itu mengandung pemusnahan harta yang dibelanjakan untuk mereka. Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang

---

<sup>15</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 141.

diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>16</sup>

Nafkah menurut istilah fuqaha ialah : Makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka kata nafaqah digunakan pada makanan saja. Mereka mengatakan : laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada isterinya. Hanya saja penggunaan semacam itu merupakan majaz. Sedangkan hakikat yang syar'i adalah pengertian yang pertama. Al-Nafakah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' ulama'. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.<sup>17</sup>

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi puteri-puterinya sampai mereka usia puber. Begitu pula kewajiban seorang muslim untuk menafkahi orangtuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal itu. Bila memungkinkan dan memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan kebutuhan kerabat-kerabatnya yang miskin.

---

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1986, hlm. 421.

<sup>17</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, PT. RajaGrafindi Persada, Jakarta, 2002, hlm. 267.

## 2. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Ada beberapa sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yakni :<sup>18</sup>

### a. Sebab Keturunan

Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya; begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Isteri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak member saya dan anak saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya?” Jawab beliau, “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu.”

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib member nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

### b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan member nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.

### c. Sebab Milik

Seseorang yang memiliki binatang wajib member binatang itu, dan dia wajib menjaganya sampai diberi beban lebih dari semestinya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 421-423.

### 3. Dasar Hukum Nafkah

Anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.<sup>19</sup> Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembangan risalah peradaban bangsa ini. Al-Quranulkarim menjelaskan perihal keharusan nafkah dalam kasus perceraian pada surat at-Thalaq ayat : 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ ﴿٦﴾

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (at-thalaq : 6)

Ketentuan ini pun sekaligus memastikan bahwa pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok seluruh anak-anak yang terlahir dari pernikahan adalah kewajiban suami, baik terjadi perceraian maupun tidak. Suami atau bapak dalam menafkahi anaknya tentu saja hingga seluruh anak-anaknya itu mencapai usia aqil baligh dan telah mampu menafkahi diri mereka sendiri dan khusus bagi anak-anak yang wanita, maka kewajiban menafkahi mereka adalah hingga

<sup>19</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 220.

mereka menikah. Kewajiban mantan suami menafkahi anak-anak ini tetap berlaku, baik anak-anak itu ikut ibu (mantan istrinya) maupun ikut dengan dia sendiri (mantan suami alias bapaknya anak-anak). Ada beberapa pendapat mengenai nafkah anak, antara lain sebagai berikut :

1. Kata Abu Hanifah, nafkah anak lelaki yang telah besar dalam keadaan sehat, tidak dipikul oleh ayahnya. Tetapi nafkah anak perempuan, tetap dipikul oleh ayahnya sebelum anak tersebut bersuami.
2. Kata Ibnu Malik, nafkah anak perempuan tetap dipikul oleh ayahnya sampai dia mempunyai suami atau sudah menikah.
3. Kata Ahmad, anak yang telah besar, kalau tidak mempunyai harta usaha, nafkahnya tetap dipikul oleh ayahnya. Dan nafkah anak yang sampai umur dalam keadaan sakit, naafkannya dipikul orang tuanya. Hukum ini telah disepakati, setelah sembuh dari sakit hilanglah tanggung jawab ayahnya. Tetapi kalau kembali sakit, nafkahnya kembali pula dipikul oleh ayahnya.

Dasar dari nafkah adalah perkawinan, hubungan, dan kewajiban perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut dapat di pahami bahwa *“landasan pemberian nafkah adalah perkawinan, hubungan, dan perjanjian.”* Atas hal ini perkawinan bukan satu-satunya dasar pemberian nafkah, sebagaimana pada pasal 115. Hubungan baik bersifat kekerabatan ataupun persahabatan bisa menjadi landasan lain tentang hak pemberian nafkah kepada orang lain.

Begitu pula perjanjian yang dilakukan secara formal berimplikasi hukum bahwa seseorang atau lembaga dapat memberikan nafkah kepada pihak lain. Hal itu dapat dimaklumi bahwa ketiga kategori sebagai dasar pemberian nafkah saling berkaitan satu sama lain. Artinya pemberian nafkah tidak berhenti hanya karena seseorang

bercerai dengan pasangannya. Hak nafkah dapat berlangsung kepada anak sebagai buah dari perkawinan.<sup>20</sup>

Apabila anak yang fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda apabila anak yang telah dewasa mencapai umur dapat bekerja tetapi terhalang untuk bekerja karena sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban member nafkah untuk anaknya itu.<sup>21</sup>

Bagi anak perempuan, kewajiban ayah member nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi cagak hidupnya, tetapi tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, maka ayahnya berkewajiban lagi member nafkah kepadanya seperti pada waktu belum kawin.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur. Apabila ibu anak-anaknya berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya.

#### 4. Syarat-Syarat Wajib Nafkah

Syarat-syarat wajib nafkah antara lain sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 110.

<sup>21</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1977, hlm. 99.

- a. Dewasa
- b. Berakal Sehat
- c. Mampu
- d. Islam

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa member nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

#### **5. Kadar Nafkah Anak**

Tentang ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri dan anak-anaknya baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian tidak diatur batas-batasnya hanya diatur secara umum yaitu menurut kemampuan suaminya. Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah kepada isteri atau anak-anaknya, maka perlu diperhatikan beberapa hal :<sup>23</sup>

- a) Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi isteri dalam memelihara dan mengasuh anak-anaknya dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan mantan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, maupun pendidikan anaknya.
- b) Hendaklah nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika mantan isteri membutuhkan atau dengan cara yang ditentukan waktunya.

---

<sup>22</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 169.

<sup>23</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 134.

- c) Sebaiknya ukuran nafkah itu, didasarkan kepada kebutuhan pokok dan pendidikan anaknya, dan hal ini disesuaikan berdasarkan keadaan perekonomian dimasyarakat.

Dengan demikian, kadar nafkah keluarga bagi isteri atau anak pada waktu perkawinan atau setelah perceraian yang menjadi tanggung jawab suami harus disesuaikan dengan :

- a) Kemampuan Suami

Dalam nafkah keluarga begitu juga nafkah anak baik pada waktu perkawinan atau perceraian, isteri tidak dituntut untuk membebani suami diluar kemampuannya. Suami hanya berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Seperti dijelaskan dalam surat Ath-Thalaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Surat Ath-Thalaq : 7).

- b) Tidak Kikir Dan Berlebihan

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri dan anaknya tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak-anaknya. Dalam hal ini hakim boleh memutuskan beberapa kadar jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri dan anaknya, serta suami mengharuskan membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isterinya ternyata benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Isra' : 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مَحْسُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”. (Surat Al-Isra’ : 29). Maksud dari ayat ini janganlah kamu terlalu kikir, dan jangan pula kamu terlalu pemurah karena berlaku kikir dalam, memberikan nafkah.

## C. Anak

### 1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>24</sup>

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak yang sah adalah anak :

- (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (b) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri. Jadi bahwa anak yang sah menurut hukum

<sup>24</sup> Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

positif adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.<sup>25</sup>

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat bahwa :<sup>26</sup>

- (a) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya.
- (b) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakui.
- (c) Pengakuan itu dibenarkan bagi anak yang diakui.

Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi maka anak yang diakui sebagai anak yang sah dari yang mengakui. Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

## 2. Hak-Hak Dan Kewajiban Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak dan kewajiban anak. Hak-hak dan kewajiban anak antara lain sebagai berikut :

### a. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 225.

<sup>26</sup> Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1995, hlm. 32-33.

perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangan.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :<sup>27</sup>

- (a) Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- (b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- (c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan nonformal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the right of standart of living*).
- (d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Dalam islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak antara lain :

- (a) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.14-16.

berdasarkan Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya : “jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.

- (b) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59), yang artinya : “Dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya ke dalam tanah (hidup-hidup) ? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
- (c) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan).
- (d) Hak anak untuk diberi nama yang baik.
- (e) Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- (f) Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan juga hadits yang telah disebutkan di atas.
- (g) Hak anak untuk diberi ASI (Air Susu Ibu).
- (h) Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun.
- (i) Hak untuk memperoleh agama.

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut islam, antara lain :<sup>28</sup>

- (a) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*).
- (b) Pemeliharaan atas hak jiwa (*hifzun nafs*).

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

- (c) Pemeliharaan atas akal (*hifzul mal*).
- (d) Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*).

Dari berbagai macam ajaran islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal.

#### **b. Kewajiban Anak**

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :<sup>29</sup>

- (a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- (c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

---

<sup>29</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

#### D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun obyeknya berbeda, baik dalam bentuk artikel maupun skripsi. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Di antaranya penelitian berbentuk skripsi:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Didik Fahrul Umam (STAIN KUDUS Angkatan 2012)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara Yang Tidak Terealisasi (study kasus di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Tahun 2010)	Tata cara pelaksanaan perceraian dan penetapan keputusan hak hadlanoh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jepara Kecamatan Welahan	Jenis penelitian ini mengenai tata cara perceraian dan penetapan hak asuh anak
2.	Achmad Habibul Alim Mappiasse (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2015)	Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif” (Studi Putusan MA NO. 608 K/AG/2003)	Dalam perspektif fiqih islam memandang bahwa ayah dapat melunasi hutang terhadap nafkah anaknya setelah dia mampu bekerja lagi. Sedangkan menurut hukum positif, apabila seorang ayah tidak memenuhi	Jenis penelitian ini hanya mengenai perbedaan hukum islam dan hukum positif tentang nafkah terhutang dari pihak ayah

			nafkah yang merupakan hak anak tersebut maka telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah meninggalkan kewajibannya	
3.	Zaerodin (STAIN Salatiga Angkatan 2012)	Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/Pdt.G/2008/PA.SAL)	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga pada perkara yang diputus verstek.	Penelitian ini hanya membahas tentang pandangan hukum islam mengenai putusan verstek yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama salatiga
4.	Lya Listiana (Universitas Hasanudin Makasar Angkatan 2013)	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks)	Pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama Makasar	Dalam penelitian ini membahas tentang hak-hak kewajiban suami dan isteri
5.	Nizam (UNDIP Semarang Angkatan 2005)	Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama	Variasi antara putusan yang menghukum dan tidak menghukum orang tua laki-	Penelitian ini hanya membahas tentang perbedaan pendapat

		Semarang	laki (ayah) untuk memberikan biaya nafkah anak di Pengadilan Agama Semarang	menghukum orang tua laki-laki (ayah) dan tidak menghukum orang tua laki-laki (ayah) setelah perceraian
--	--	----------	---	--

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas belum ada yang memfokuskan pada penelitian dengan tema “Studi Kasus Dampak Putusan Pengadilan Agama Nomor 0437/Pdt.G/2015/PA.Kds Tentang Nafkah Anak Yang Tidak Terealisasikan Di Desa Singocandi Kecamatan Kota Kabupaten Kudus”. Penelitian ini merupakan penelitian yang ingin mengetahui secara mendalam tentang latar belakang faktor penyebab orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kudus di desa Singocandi, akibat hukum terhadap nafkah anak selepas perceraian di desa Singocandi dan solusi hakim dalam menangani nafkah anak yang tidak terealisasikan di desa Singocandi.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang nafkah anak yang tidak terealisasikan di desa singocandi, dimana nafkah anak tersebut telah diabaikan oleh ayah kandungnya sendiri selepas terjadinya perceraian. Meskipun sudah terjadi perceraian antara suami isteri tersebut, ayah masih berkewajiban untuk menafkahi anaknya, karena nasab anak yang sah tidak akan putus meskipun sudah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Kecuali jika ayah tersebut sudah meninggal dunia, maka

kewajiban member nafkah anaknya dilempar kepada ibu kandung anak tersebut.

Dengan demikian suami adalah sebagai penanggung jawab utama keluarga, baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya. Aspek ekonomi meliputi pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu ia harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun dia telah bercerai dengan isterinya, dia masih berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak tersebut sudah mampu untuk berdiri sendiri atau sudah dewasa.

Dari keterangan diatas dapat di buat bagan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

